



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 84 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu disusun standar pelayanan minimal untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 22 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 45 Seri E);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.921-Keu/2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat;
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.836-Keu/2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.
9. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan mengenai ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah Provinsi, yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal yang meliputi ketentuan teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan SPM adalah sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Tujuan penetapan SPM adalah untuk memenuhi kepuasan masyarakat, meliputi:
- a. kejelasan prosedur dan persyaratan pelayanan;
 - b. kedisiplinan;
 - c. tanggung jawab dan kemampuan petugas pelayanan;
 - d. kecepatan pelayanan;
 - e. keadilan mendapatkan pelayanan;
 - f. kesopanan dan keramahan petugas;
 - g. kewajaran dan kepastian biaya;
 - h. kepastian jadwal;
 - i. kenyamanan lingkungan; dan
 - j. keamanan pelayanan.

BAB II

PERENCANAAN DAN CAPAIAN TARGET TAHUNAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
- a. Rencana Strategis Bisnis;
 - b. Rencana Kerja Rumah Sakit;
 - c. Rencana Bisnis Anggaran; dan
 - d. Rencana Pencapaian SPM 5 (lima) tahunan.
- (2) Sebagai bagian dari penetapan SPM, ditetapkan Capaian Target Tahunan.
- (3) Capaian Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
SISTEMATIKA SPM

Pasal 4

(1) Sistematika SPM terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Pengertian Umum dan Khusus
- d. Landasan Hukum.

BAB II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

- a. Jenis Pelayanan
- b. SPM setiap jenis pelayanan, Indikator, dan Standar

BAB III : PENUTUP

(2) Isi dan uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD dan RSJ tercantum pada Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan terkait di lingkungan Rumah Sakit.
- (2) Pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Direktur, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali.
- (3) Laporan SPM tahunan disampaikan oleh Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Dinas.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini semua kerja sama yang telah ada, tetap berlaku sampai habis masa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur/Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 84 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Yusri Kusniralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002